

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan sesuai dengan apa yang dipatuhi umat Islam sebagai konskuensi dan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari '*adat* lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'* sebab Pertemuan antara adat dan syariat tersebut dapat terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang di ciptakan Allah. Kehadiran manusia didunia mempunyai beberapa tugas dan fungsi sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia wajib menyembah kepada Allah sebagai abdi Allah dan juga manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap apa yang ada di sekelilingnya.

Dalam Islam itu sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-araf 7: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya :

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: CV. Pustaka Agung,2006), h. 237

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw. Agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma`ruf yaitu kebaikan yang sudah jelas, yang tidak perlu lagi di diskusikan dan di bantah lagi, yang di terima oleh fitrah yang sehat dan lurus. Sedangkan kata Ma`ruf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqhi dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat

Sebagai salah satu makhluk yang mempunyai tanggung Jawab begitu besar, yakni sebagai khalifah dimuka bumi, maka Allah SWT menciptakan manusia dengan potensi akal dan nafsu. Dengan akal manusia dapat berpikir untuk terus berkembang dan melestarikan bumi ini. Dengan potensi nafsu sebagai salah satu tolak ukur keterbatasan kemampuan yang ada pada diri setiap manusia.

Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Pada diri manusia dikenal ada jasmani dan rohani, lahir dan batin. Hal ini merupakan elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk melanjutkan kehidupannya.

Seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan munculnya persoalan-persoalan baru membuat hukum itu sendiri menjadi semakin berkembang atau bahkan berubah, namun tetap diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.

Seperti halnya beberapa persoalan mengenai adat yang semakin berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini, tidak menutup kemungkinan masih saja ada masyarakat yang masih mempertahankan adat atau tradisi-tradisi

yang tidak bertentangan dengan al'qur-an sampai dengan adat yang bertentangan dengan al-qur'an ataupun hadits.

Bagi kehidupan manusia, sedikitnya setiap anggota sadar akan kehadiran manusia-manusia lain, dan mau tidak mau ia harus memperhatikan manusia-manusia tersebut dalam setiap langkahnya. Kalau cara memperhatikan tersebut dapat menjadi adat, tradisi atau bahkan lembaga, maka perhatian tetap dipelihara sekalipun tidak ada seseorang di dekatnya. Keanekaragaman corak budaya Indonesia merupakan arti yang besar dalam rangka membangun konsepsi hukum yang berkembang mengikuti masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat dengan mengfungsikan hukum sebagai pengatur masyarakat.

Keanekaragaman ini dikarenakan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat (the living law) atau lebih dikenal dengan hukum adat.

Hal inilah yang menjadikan hukum adat sebagai sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional kita yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Dengan pembinaan hukum yang memperhatikan hukum adat ini, maka diharapkan Indonesia akan mendapatkan suatu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai kehidupan dalam era globalisasi. Indonesia sekarang ini sedang berusaha untuk menyempurnakan sistem hukum nasional yang masih belum menemukan kejelasan dengan memperhatikan hukum yang

berlaku di dalam masyarakat yaitu hukum agama dan hukum adat, dan berupaya mereformasi semua peraturan hukum baik itu warisan kolonial maupun yang dianggap tidak layak lagi.

Hukum meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, hukum digolongkan kedalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya.

Setiap bangsa dan suku bangsa tentunya memiliki agama sebagai kepercayaan yang mempengaruhi manusia sebagai individu, juga sebagai pegangan hidup. Di samping agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa. Suku tersebut memelihara dan melestarikan budaya yang ada.<sup>2</sup>

Kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia menurut Alisyahbana; merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lain saling berkaitan hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam

---

<sup>2</sup>Bustanidun Agus, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15

<sup>3</sup>Atang Abdullah Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 28

kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.<sup>4</sup>

Tradisi sebagai salah satu bagian dari kebudayaan menurut pakar hukum F. Geny adalah fenomena yang selalu merealisasikan kebutuhan masyarakat. Sebab yang pasti dalam hubungan antar individu, ketetapan kebutuhan hak mereka, dan kebutuhan persamaan yang merupakan asas setiap keadilan menetapkan bahwa kaidah yang dikuatkan adat yang baku itu memiliki balasan materi, yang diharuskan hukum. Kaidah ini sesuai dengan naluri manusia yang tersembunyi, yang tercermin dalam penghormatan tradisi yang baku dan perasaan individu dengan rasa takut ketika melanggar apa yang telah dilakukan pendahulu mereka.<sup>5</sup>

Tradisi adalah suatu pengetahuan atau ajaran-ajaran yang diturunkan dari masa ke masa. Ajaran dan pengetahuan tersebut memuat tentang prinsip universal yang digambarkan menjadi kenyataan dan kebenaran yang relatif. Dengan demikian segala kenyataan dan kebenaran dalam alam yang lebih rendah itu adalah peruntukan (application) daripada prinsip-prinsip universal.<sup>6</sup>

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus-menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas. Awal-mula dari sebuah tradisi adalah ritual-ritual individu kemudian disepakati oleh beberapa kalangan dan akhirnya diaplikasikan secara bersama-sama dan bahkan tak jarang tradisi-tradisi itu berakhir menjadi sebuah ajaran yang jika ditinggalkan akan mendatangkan bahaya.<sup>7</sup>

Sejalan dengan pengertian di atas, tradisi di sini merupakan sumber pengetahuan tentang bagaimana seseorang bertindak dan bersikap terhadap suatu gejala yang diperolehnya melalui proses belajar dari generasi sebelumnya dan kemudian harus diturunkan kepada generasi berikutnya. Ritual keagamaan yang dibungkus dengan bentuk tradisi ini dilakukan secara turun temurun dan berkelanjutan dalam periodik waktu tertentu, bahkan hingga terjadi akulturasi dengan budaya lokal.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka CipTa, 1990), h. 190

<sup>5</sup>Samir Aliyah, *Sistem Pemerintah, Peradilan & Adat Dalam Islam*, Penerjemah: H. Asmuni, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 12

<sup>6</sup>I Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 22

<sup>7</sup>Harapendi Dahri, *Tabot: Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Penerbit Cinta, 2009), h. 45

<sup>8</sup>Irwan Abdullah, dkk, (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2008), h. 187

Pada masyarakat dikenal kehidupan yang teratur dan aman, hal ini disebabkan karena pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksudkan disini adalah menahan nafsu dan kehendak sewenang-wenangan secara paksa. Secara paksa maksudnya tunduk pada hukum yang di tetapkan, secara sukarela menuruti adat dan melaksanakan tradisi-tradisi di daerah tersebut dalam kehidupan bersama berdasarkan kebiasaan.

Seiring perkembangan zaman, dalam masyarakat yang ingin serba praktis dan singkat, banyak tradisi masyarakat yang tidak bertahan sampai sekarang. Meskipun demikian, masih banyak juga tradisi yang masih bertahan sampai sekarang

Pada kondisi masyarakat di pedesaan saat ini, lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan atau tradisi yang telah dijalankan pada zaman nenek moyang mereka. Misalnya, tradisi di desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur yang biasa di sebut Mallippessang manu.

Tradisi mallippessang manu merupakan salah suatu ritual pelepasan ayam yang dilakukan oleh masyarakat suku bugis khususnya di desa Aladadio.

Pada tradisi mallippessang manu ini, waktu pelepasan ayam tersebut berbeda-beda, diantaranya: pertama, pelepasan ayam dilakukan setelah selesai resepsi pernikahan. Ayam yang di lepas sebanyak dua ekor bisa dalam jenis apapun. ketika ayam itu dilepas, masyarakat boleh berlomba-lomba untuk menangkap ayam tersebut. Pelepasan ayam tersebut sebagai bentuk sedekah dari keluarga yang telah melaksanakan pernikahan Sekitar 25 orang di desa aladadio

yang melaksanakan tradisi mallippessang manu dalam bentuk ini khususnya masyarakat bugis Bone ketika akan melaksanakan pernikahan

Kedua, pelepasan ayam dilakukan ketika diadakannya sunatan oleh anak-anak desa Aladadio. Ayam yang akan dilepas yakni ayam kesukaan anak yang akan di sunat. Pelepasan ayam tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena terlaksananya sunatan tersebut. Sekitar 15 orang di desa Aladadio yang melaksanakan tradisi mallappessang manu dalam bentuk ini khususnya masyarakat yang akan melakukan sunatan dan yang selebihnya lebih memilih untuk membuat syukuran di rumah masing-masing.

Ketiga, pelepasan ayam dilakukan hanya untuk memenuhi hajat/nazar seseorang ketika diperlancar segala urusannya.

Selanjutnya, pelepasan ayam ketika masyarakat memiliki sebuah sawah atau kebun guna sebagai pelepasan bagian agar mendapatkan hasil yang baik di lahan mereka. Hal ini telah dilakukan oleh hampir dari keseluruhan masyarakat bugis.

Kegiatan ini juga merupakan suatu kegiatan penting yang selalu dilakukan tiap tahun. Masyarakat desa aladadio mempercayai bahwa hal ini akan memberikan kebaikan bagi mereka. Adapun setelah melepaskan ayam ini, orang yang berada disekitar diperbolehkan untuk mengejar ataupun memburu ayam tersebut. Barang siapa yang berhasil menangkap ayam tersebut atau didatangi oleh ayam tersebut akan menjadi pemilik ayam tersebut. Namun kadang ayam-ayam ini berhasil lepas dan dipercaya bahwa nantinya ayam itu akan memilih sendiri siapa tuannya dengan mendatangi orangnya yang mungkin tidak berada ditempat

itu. Adapun beberapa hal yang bisa dikait dalam ritual mallippessang manu ini ialah menyediakan ayam, baiknya ayam berwarna hitam, lalu benang merah, serta seorang ahli yang dikenal sebagai Sanro atau pakanre guru yang dipercaya warga sebagai pemimpin juga sebagai pembaca doa dalam ritual ini. Sekitar 30 orang didesa Aladadio yang melaksanakan tradisi mallappessang manu dalam bentuk ini khususnya masyarakat asal bugis Bone.

Berdasarkan penjelasan yang tertera pada latar belakang, melihat banyaknya masyarakat melaksanakan tradisi mallippessang manu yang dilaksanakan di sawah dan kebun, penulis sangat berantusias untuk melakukan penelitian tentang tradisi mallippessang manu khususnya mallippessang manu yang dilaksanakan di sawah dan kebun di desa Aladadio kecamatan Aere, agar dapat diketahui pandangan hukum Islam tentang tradisi tersebut.

## B. Rumusan dan Batasan Masalah

### 1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan mallippessang manu yang dilaksanakan di kebun atau sawah pada Masyarakat asal bugis Bone di desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mallippessang manu yang dilaksanakan di kebun atau sawah di desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur?

## 2. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pelaksanaan tradisi mallippessang manu yang dilaksanakan di kebun atau sawah pada Masyarakat asal bugis Bone di desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur
- 2) Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mallippessang manu di desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

## C. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari kalangan pihak pembaca dalam memahami makna Judul penelitian ini maka peneliti akan menguraikan pengertian yang sangat urgen untuk di kemukakan yakni:

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang berupa norma atau peraturan mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) di tengah-tengah masyarakat yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Hukum Islam merupakan hukum yang dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. “Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah

dan sunnah Rasul tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah *Trader* yang berarti memindahkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk disimpan. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi diartikan sebagai suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, dan atau agama yang sama.<sup>10</sup>

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka. Berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.<sup>11</sup>

Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang terus dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan oleh karena tampak adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat, manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada anggota masyarakat itu.

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, Cet. 2, 1993), h. 18

<sup>10</sup>Poitr Sztompka, *Sosiologi perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Prenanda media Group, 2010),h. 69

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka 2001)Ed-3. Cet -1 h.208

Dari penjelasan diatas saya simpulkan bahwa tradisi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang akhirnya menjadi kebiasaan turun temurun dari zaman nenek moyang sampai saat ini. Tetapi, seiring berkembangnya zaman terjadi beberapa perubahan melalui proses kehidupan bermasyarakat.

Untuk memahami tradisi lebih mendalam penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan tradisi seperti adat istiadat, budaya.

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Budaya menurut Koentjaraningrat adalah seluruh sistem gagasan, rasa dan tindakan, serta karya yang di hasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Pengertian tersebut berarti pewarisan budaya-budaya leluhur melalui proses pendidikan.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Mallippessang manu

Mallippessang manu (melepas ayam) dalam adat bugis merupakan suatu ritual pelepasan ayam disebuah *Galung* (sawah) atau *Dare* (kebun) guna sebagai pelepasan bagian agar mendapatkan hasil yang baik di lahan mereka.

Tradisi mallippessang manu yang dimaksudkan penulis adalah tradisi pelepasan ayam ketika masyarakat memiliki sebuah sawah atau kebun yang dilaksanakan dikalangan masyarakat asal bugis Bone, di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, dan penelitian ini menggunakan

---

<sup>12</sup> Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.22

sudut pandang hukum Islam sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi mallippessang manu pada masyarakat asal bugis Bone di desa Aladadio
- b. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait tradisi mallippessang manu di desa Aladadio
- c. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap tradisi mallippessang manu pada masyarakat bugis Bone di desa Aladadio

##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan tentang hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tradisi mallippessang manu pada masyarakat asal bugis Bone di desa Aladadio.
- 2) Hasil peneitian ini dapat memperkaya referensi dan literatul kepustakaan terkait dengan tradisi mallippessang manu.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya permasalahan mengenai tradisi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan khususnya bagi pelaku pelaksana tradisi tersebut agar sesuai dengan tuntunan agama Islam
- 2) Sebagai informasi bagi setiap pelaku pelaksana tradisi pada setiap suku dan daerah agar tetap memperhatikan proses pelaksanaan tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dan memiliki relevansi terhadap penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.
- 4) Sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan suatu masalah terkait dengan mallippessang manu.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Penelitian dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Mallippessang manu pada masyarakat asal bugis Bone (Studi Kasus di Desa Aladadio Kec.Aere Kab. Kolaka Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi mallippessang manu yang dilakukan oleh masyarakat bugis serta landasan hukum dalam ajaran Islam.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Anharul, Hidayat. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam di perempatan Jalan Sebelum Pernikahan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul”. Menjelaskan bahwa proses pelepasan ayamnya dilakukan ketika calon kedua mempelai berjalan di perempatan jalan.

Kedua, skripsi yang di susun oleh Yakzan Taslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tinansuka Pada Masyarakat Wawonii di Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur laut Kabupaten Konawe kepulauan

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pengangkatan judul yang sama-sama membahas tentang Tradisi.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dengan penulis. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian kepada seluruh warga di Desa Palbapang Kec. Bantul Kab. Bantul<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Anharul, Hidayat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi kasus di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tesis Mahasiswa, terbitan 2015)